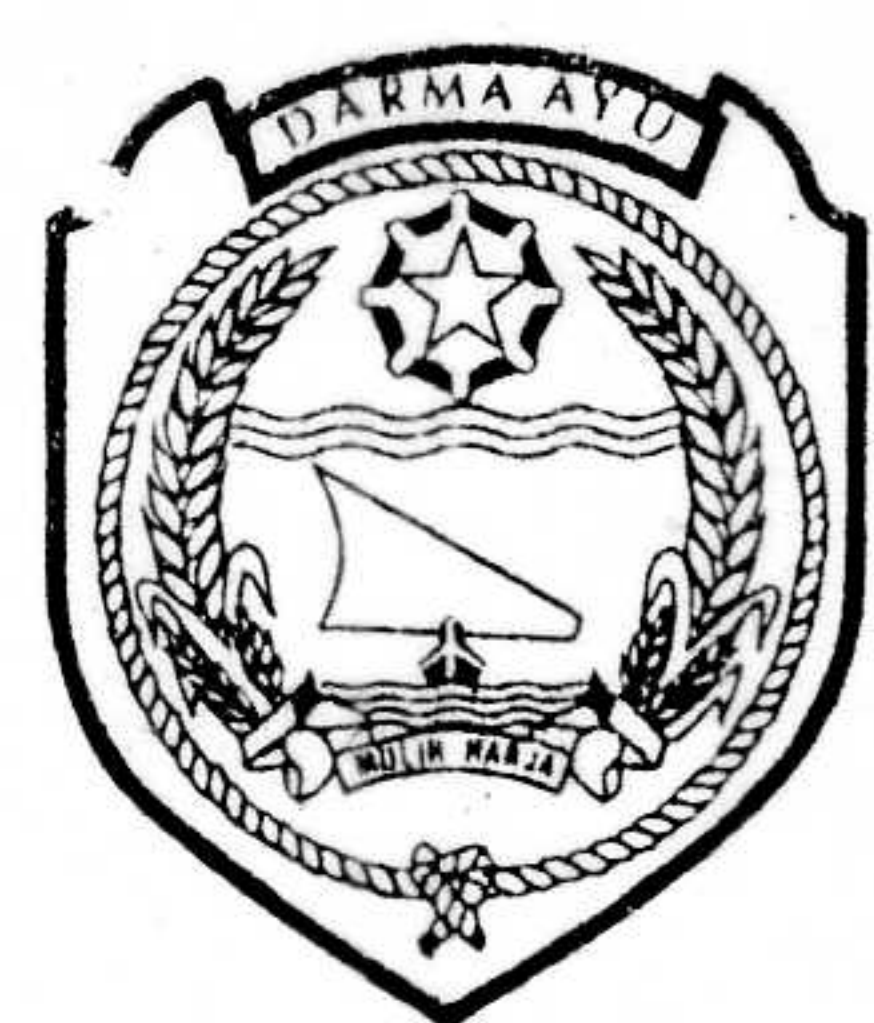




PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU

DINAS PENDIDIKAN

Jalan MT. Haryono Telepon (0234) 274190

I N D R A M A Y U

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INDRAMAYU

NOMOR: 421.1/Kep.17-Disdik/2005

TENTANG :

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK "TUNAS HARAPAN KECAMATAN CANTIGI"

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INDRAMAYU

- Membaca :** Surat permohonan Pengelolaan Taman Kanak-Kanak
Kecamatan : **Cantigi Kabupaten Indramayu**
Nomor : **31/DS.2004/X/2004 Tanggal 1 Oktober 2004**
- Menimbang :**
- bahwa Taman Kanak-Kanak yang didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
 - bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir (a) di atas, dipandang perlu memberikan izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.
- Mengingat :**
- Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
 - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
 - Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional.
 - Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah.
 - Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar.
 - Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan.
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
 - Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2001 tentang Penetapan dan Pembentukan Lembaga Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu.
- Memperhatikan :**
- Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor 4677/C/1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak.
 - Keputusan Bupati Indramayu Nomor 23 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu.
 - Rekomendasi dari Camat Cantigi Kabupaten Indramayu Nomor 444/XII/Kec/2004 tanggal Nopember 2004.
 - Rekomendasi dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Cantigi Nomor 61/425.2/Disdik/2004 tanggal 30 Oktober 2004.
 - Nota Persetujuan Tim Penilai Pemberian Pertimbangan Pendirian Sekolah Swasta Nomor 800/01-Tim Sekwas/2005 tanggal 28 Maret

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Pertama : Memberi izin kepada :

Nama Lembaga : Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)
Alamat : Jl Raya Panyingkiran Kidul No. 196 Cantigi

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak

Nama : Taman Kanak-kanak
TUNAS HARAPAN
Alamat : Jl Raya Panyingkiran Kidul No. 196 Cantigi
Mulai Tahun Pelajaran : 2003/2004

Kedua : Pemberian izin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (*Herregistrasi*) setiap awal tahun pelajaran kepada Sub Dinas Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu.

Ketiga : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur bersama Keputusan Menteri Pendidikan Nomor : 0486/U/1992 pemberian izin tersebut pada diktum " Pertama " akan dicabut.

Keempat : Keputusan ini berlaku mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Indramayu
Pada tanggal : 5 April 2005

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Indramayu



H. E. MASNATA, SH, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 480 065 937

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat
2. Camat Cantigi
3. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Cantigi
4. GOPTKI Kabupaten Indramayu
5. IGTKI Kabupaten Indramayu